



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 248/IT3/KU/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109/IT3/KU/2015 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
INTERNASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan bagi mahasiswa internasional program pendidikan sarjana, Institut Pertanian Bogor memberikan insentif berupa pembebasan biaya transfer atas pembayaran biaya pendidikan mahasiswa internasional tersebut;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 109/IT3/KU/2015 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Internasional Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 109/IT3/KU/2015 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Internasional Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 109/IT3/KU/2015 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan Diktum Kelima Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 109/IT3/KU/2015 Tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Internasional Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

“Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Bogor nomor rekening 389831-8 atas nama Rektor Institut Pertanian Bogor c.q. SPP Mahasiswa Internasional Institut Pertanian Bogor, dan biaya transfer atas pembayaran biaya tersebut dibebankan pada Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor pada tahun anggaran yang bersangkutan”;

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa internasional Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebelum Tahun Angkatan 2018;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
 8. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
 9. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 10. Direktur Program Internasional;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.